

HAK DAN PERLINDUNGAN ANAK MENURUT HADIS

Ayla Velisa Azura
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Valise.azura@gmail.com

Neni Nurlaela
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Neninurlaela24@gmail.com

Abstract

The rights and protection of children are still a central and public issue today, and Islamic society is no exception. Allah and the Prophet SAW have established universal rights for children so that they can grow and develop to live a better life. However, in this research, the author will focus more on the issue of children's rights to live, grow and develop in a good environment and care. The purpose of this research is to raise the Hadiths related to children's rights and their protection, and then to look at the modern cases that are still widely circulated related to society's negligence in protecting children's rights. This research uses the library research method. In this case, the Hadith becomes a guideline for the protection of children.

Keywords: Rights, Protection, Children, Hadith

Abstrak

Hak dan perlindungan anak masih menjadi isu sentral dan isu publik pada zaman sekarang ini, tidak terkecuali di masyarakat Islam. Allah dan Rasulullah SAW telah menetapkan hak-hak yang sifatnya universal kepada anak-anak supaya mereka dapat tumbuh dan berkembang untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Dalam penelitian ini, penulis akan lebih terfokus pada permasalahan hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dalam lingkungan dan pengasuhan yang baik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hadis-hadis yang berkaitan dengan hak anak dan perlindungannya, lalu melihat kasus-kasus zaman modern yang masih banyak beredar terkait keabaian masyarakat dalam melindungi hak anak. Penelitian ini menggunakan metode *library research*. Dalam hal ini, hadis menjadi pedoman tentang perlindungan anak.

Kata Kunci : Hak, Perlindungan, Anak, Hadis

PENDAHULUAN

Dewasa ini, hak dan perlindungan anak masih menjadi sorotan di seluruh dunia termasuk dalam ajaran agama Islam yang menempatkan kesejahteraan dan pengembangan anak sebagai sebuah prioritas yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang membentuk dasar bagi hukum dan etika Islam terkait anak-anak.

Anak merupakan perhiasan dan kesenangan hidup sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam QS. Ali Imran (3) : 14:

رُزِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ
الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Anak-anak sebagai suatu komunitas tertentu yang berada dalam situasi terbatas, lemah dan tidak berdaya sangat menggantungkan hidupnya kepada kesempatan mendapatkan perhatian. Keharmonisan hidup di masa kedewasaannya tergantung dari sikap dan kepedulian pada kebutuhan anak-anak. Hubungan antara satu generasi dengan generasi selanjutnya haruslah berpegang pada prinsip harmonis serta bertanggung jawab.¹

Pengungkapan untuk memberikan hak-hak perlindungan kepada anak dapat dijumpai pada al-Quran dan hadis nabi. Dalil-dalil tersebut memberikan kesan bahwa pemberian perlindungan kepada anak merupakan salah satu persoalan yang tidak bisa diabaikan. Bahkan seseorang akan mendapatkan ancaman siksaan yang pedih atas pengabaian tersebut.²

Oleh karena itu, anak memiliki hak yang setara dengan hak-hak orang dewasa. Anak memiliki hak asasi manusia yang perlu dihormati dan dilindungi. Hak ini mencakup hak untuk

¹ Tamrin, Hak dan Perlindungan Anak dalam Al-Quran. (Palu : Pesantren Anwarul Qur'an. 2021), h. 3.

² *Ibid.*

hidup, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Fenomena yang masih sering dilakukan pada zaman ini adalah fenomena mengakhiri kehamilan dengan mengeluarkan janin dari rahim yang dikenal dengan istilah aborsi. Aborsi saat ini menjadi masalah yang sangat signifikan. Terlihat dari tingginya angka aborsi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Beberapa aborsi diklasifikasikan sebagai pembunuhan, sementara yang lain dilarang karena atas nama agama. Namun bayi yang belum lahir memiliki hak untuk hidup yang harus dilindungi.³

Aborsi menjadi isu yang kontroversial karena tidak hanya menyangkut masalah agama tetapi juga Kesehatan, etika, moral dan hukum. Apapun alasan aborsi termasuk Tindakan yang melawan hukum dan melanggar agama karena membunuh janin, yang berarti membunuh ibu. Adapun dalil al-Quran yang melarang manusia melakukan pembunuhan ada di dalam firman Allah QS. Al Israa (17) : 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ؕ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami-lah yang akan memberi rizqi kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”

Di antara larangan Allah Azza wa Jalla atas hambanya adalah membunuh anak-anaknya karena takut kemiskinan. Allah Azza wa Jalla melarang hal tersebut di dalam ayat ini karena kebiasaan bangsa Arab di zaman jahiliyah adalah membunuh anak-anak mereka karena takut miskin dan aib. Kemudian Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwa yang menanggung dan memberi rizqi anak-anak mereka juga rizqi mereka adalah Allah Azza wa Jalla semata.⁴

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai pelanggaran hak dan perlindungan anak dengan mengutip hadis hadis yang berkaitan dengan tema ini.

Serangkaian penelitian terkait hak dan perlindungan anak telah dipublikasikan dengan berbagai macam pendekatan, tanpa terkecuali pendekatan keagamaan. Di antaranya Tamrin

³ Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.3

⁴ Nurkholis bin Kurdian. Larangan Membunuh Anak Karena Takut Miskin. Di akses pada Desember 2023 dari <https://almanhaj.or.id/3366-larangan-membunuh-anak-karena-takut-miskin.html>

(2021) dalam *Hak dan Perlindungan Anak dalam Al-Quran*. Ahmad Fauzi (2016) *Perlindungan Hak Anak dalam Al Quran (Studi Atas Relevansi Pada Konteks Keindonesiaan)*. Hani Sholihah (2016) *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*. Bahkan ada pula penelitian yang serumpun (perspektif hadis) seperti Azhariah Fatia (2011) *Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Hadis*.

Meski telah ada penelitian yang membahas tentang hak dan perlindungan anak menurut hadis, namun belum ada penelitian terdahulu yang mengkaitkan dengan konteks kekinian.

Tujuan penelitian ini berusaha untuk mengungkap hadis-hadis yang berkaitan dengan hak anak dan perlindungannya, lalu melihat kasus-kasus zaman modern yang masih banyak beredar terkait keabaian masyarakat dalam melindungi hak anak.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Anak

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, anak adalah turunan kedua.⁵ Anak adalah karunia Allah sebagai hasil perkawinan antara ayah dan ibu. Dalam kondisi normal, ia adalah buah hati, belahan jantung, tempat bergantung di hari tua, generasi penerus cita-cita orang tua.⁶ Anak adalah karunia Allah Yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Ia merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Ia adalah Amanat Allah yang wajib ditangani secara benar.⁷ Dengan kata lain, istilah anak merujuk pada kondisi manusia yang masih kecil, baik secara usia, fisik maupun mental.

Sedangkan dalam al-Qur'an terdapat berbagai lafazh yang menunjukkan anak, diantaranya adalah kata *waladun*, *dzurriyah*, *ibn*, *athfal*, *sahabī*, *aqrab*, *asbath*, *ghulam*, *tifl*, *nasl*, *rabaib* dan *ad'iyā'ukum*.⁸

Pertama, lafal *walad*, berasal dari *walada-yalidu-wiladah* yang artinya "beranak". Dari kata ini diturunkan kata *walad* ولد (anak), *al-wālid* الوالد (ayah), *al-wālidah* الوالدة (ibu) dan *al-wālidān* الوالدان (orangtua). Adapun perbedaan antara term anak dalam al-Qur'an adalah kata *walad* yang bentuk jamaknya adalah *awlad* dalam bahasa Arab berarti anak yang dilahirkan oleh orangtuanya, baik ia berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik yang sudah besar

⁵ Ana Suharso & Retnoningsih, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Semarang : Widya Karya, 2012), h. 37

⁶ Fuaduddin, Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam, (Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), h. 25-26.

⁷ M Niphan Abdul Halim, Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), h. 361.

⁸ Ali Audah, konkordansi al-Qur'an, (Jakarta : Litera Antarnusa dan Mizan, 1997), h. 821.

maupun masih kecil. Dari makna sistematis tersebut dapat disimpulkan bahwa jika anak itu belum lahir dari rahim ibunya, maka ia tidak dapat disebut *al-walad* atau *al-mawlid*, melainkan cukup disebut dengan janin, dari kata *janna-yajinnu* yang berarti sesuatu yang tertutup dan tersembunyi dalam rahim sang ibu.⁹

Kedua, lafal *ibn* merupakan pecahan dari kata kerja (*fi'il*) *banâ-yabni-binâ* yang berarti membangun, menyusun atau pondasi. Bentuk pluralnya adalah *abnâ*. Lafal ini secara terminologi juga memiliki makna yang sama dengan *al-walad*, yang berarti sesuatu/seseorang yang dilahirkan.¹⁰ Dalam periodisasi perkembangan manusia, istilah ini lebih tepat disebut sebagai tahapan penyusunan organ-organ tubuh hingga anak dapat mencapai tingkat kesempurnaan/ kedewasaan.¹¹

Ketiga, lafal *thifl* merupakan bentuk isim dari pecahan *fi'il* (kata kerja) *thafula-yathfulu-thufûlah* yang berarti ringan, halus, lembut atau lunak. Anak dalam posisi makna ini dapat dimaknai sebagai manusia yang berada dalam tahapan perkembangan fisik yang ringan, lunak, halus, lembut atau belum kuat atau matang dalam melakukan sesuatu.¹² Anak dinamakan *thifl* karena anak itu baru memulai tumbuh kembang, dia masih memerlukan pendampingan serius dari orang tua atau pendidiknya melalui parenting (pola asuh). Istilah *thifl* memberi isyarat bahwa anak saatnya memang juga harus disapih atau dipisahkan dari menetek ibunya, agar ia muncul sikap kemandiriannya.¹³

Keempat, lafal *ghulam*, secara etimologi berarti gejala emosi seksual yang kuat.¹⁴ Kata ini berasal dari *fi'il* (kata kerja) *galima-yaglamu-galaman-gulâman*. Kata ini dipergunakan untuk menggambarkan perkembangan fisik seseorang yang ditandai dengan munculnya berbagai perubahan biologis. Misalnya pada diri manusia umumnya ditandai dengan pertumbuhan fisik yang sempurna, tumbuhnya rambut/bulu halus atau adanya tanda-tanda lain dari aspek kedewasaan seseorang yang menuntutnya ditegakkannya aturan agama.¹⁵

B. Batasan Usia Anak

⁹ Abdul Mustaqim, Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur'an Implikasi Maknanya Dalam Konteks Qura'anic Parenting, Jurnal Lecture Keagamaan, Vol 13, No. 1, 2015: 265-292, 272

¹⁰ Muhammad bin Mukrim bin Manzhûr al-Afrîqî al-Mishrî, (630-711H), Lisân al-'Arab, Jilid 3, h. 467.

¹¹ Tamrin, Hak dan Perlindungan Anak dalam Al-Quran. (Palu : Pesantren Anwarul Qur'an. 2021), h. 46.

¹² Muhammad bin Mukrim bin Manzhûr al-Afrîqî al-Mishrî, Lisân al-'Arab, Jilid 11, h. 402

¹³ Abdul Mustaqim, Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur'an Implikasi Maknanya Dalam Konteks Qura'anic Parenting, Jurnal Lecture Keagamaan, Vol 13, No. 1, 2015: 265-292, 276.

¹⁴ Muhammad bin Mukrim bin Manzhûr al-Afrîqî al-Mishrî, Lisân al-'Arab, Jilid 12, h. 439

¹⁵ Al-Râgib alAshfahânî, Mu'jam Mufradât Alfâzh Alqurân al-Karîm, h. 1027

Usia kanak-kanak dalam pengertian ini adalah usia ketika anak tidak lagi memiliki ketergantungan dalam pemenuhan makanannya dari ASI. Masa ketika anak sudah lepas penyapihannya selama dua tahun. Pada masa ini anak-anak telah mampu memperlihatkan kemandiriannya dan melepaskan sebagian ketergantungannya dari orang tua.¹⁶

Perubahan biologis yang terjadi pada diri anak sebagai pertanda kedewasaannya adalah telah berubahnya beberapa anggota tubuh seperti perubahan suara pria dan tumbuhnya rambut halus pada daerah tertentu –kemaluan, kumis dan jenggot- dan pembesaran pinggul yang terjadi pada wanita. Sedangkan tanda-tanda seks adalah anak-anak telah mengalami mimpi berhubungan suami isteri dan mengeluarkan mani, anak perempuan telah mengalami menstruasi dan pada umumnya anak yang mengalami hal ini telah berumur 15 tahun.¹⁷

Salah satu di antara tanda-tanda kedewasaan di sini adalah ihtilâm – mimpi berhubungan suami isteri-. Setiap anak yang telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan tersebut maka ia telah diberlakukan hukum keluarga sebagaimana layaknya orang-orang yang telah dewasa.¹⁸Usia anak ketika memasuki tahapan ini berumur 15 tahun dan menurut imam Mâlik dan Abû Hanifah berusia 17 tahun.¹⁹

Cara lain untuk menentukan kedewasaan seorang anak adalah menguji kemampuan seorang anak tentang berbagai hal yang menghendaki proses berfikirnya dapat berfungsi sempurna. Pada bagian ini anak dengan kemampuan berfikir dan emosinya, ia dapat berargumentasi terhadap berbagai hal yang terkait dengan kebaikan dan keburukannya.²⁰

C. Pengertian Hak Anak

Dalam kamus *Lisân al-‘Arab*, kata hak diartikan dengan ketetapan, kawajiban, yaqin, yang patut dan yang benar.²¹ Hak anak adalah kekhususan bagian untuk anak dan segala sesuatu yang terkandung dalam syari’at Islam berupa kebutuhankebutuhan pokok yang menjamin persamaan hak asasinya dan kebahagiaan hidupnya dalam kedamaian dalam masyarakat Islam lainnya.²²

¹⁶ Tamrin, Hak dan Perlindungan Anak dalam Al-Quran. (Palu : Pesantren Anwarul Qur’an. 2021), h. 72.

¹⁷ Ibid, h. 75.

¹⁸ Muhammad bin Jarîr Al-Thabarî, *Jâmi' al-Bayân*, Jilid 18, h. 165.

¹⁹ Muhammad bin ‘Alî al-Syaukânî, *Fath al-Qadîr al-Jâmi’ Bain Fannî al-Riwâyat wa alDirâyat min ‘Ilm al-Tafsîr*, (Bairût: Dâr al-Fikr, t.th), Jilid 1, h. 426.

²⁰ Ibid, h. 76

²¹ Ibnu Manzhûr, *Lisân al-‘Arab*, (Mesir: Dâr al-Mishriyah li al-Ta’lif wa alTarjamah,tt), Jilid 11, h. 332-343

²² Rafat Farid, *al-Islâm wa Huqûq al-Thifli*, (Kairo: DârMuhaysin, 2002), h.9

D. Ruang Lingkup Hak Anak

Ruang lingkup hak anak mencakup sejumlah hak fundamental yang diakui dan dijaga demi kesejahteraan dan perlindungan anak, di antaranya adalah:

1. Hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Di dalam Undang-Undang ini, ditekankan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak anak yang dicantumkan meliputi hak untuk dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua, hak untuk mengetahui, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, hak mendapatkan pendidikan khusus bagi anak unggul dan pendidikan luar biasa bagi anak cacat, hak menyatakan dan didengar pendapatnya. Hak menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai susila dan kepatutan, hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai minat dan bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri, hak perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa kekerasan, dan peperangan, hak perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, hukuman berlebihan, dan hak atas bantuan hukum. Sementara itu kewajiban anak adalah menghormati orang tua, wali dan guru; mencintai keluarga, masyarakat dan teman, tanah air, bangsa dan negara menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agama, melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Berbagai hak anak ini sesungguhnya telah ditegaskan Rasulullah SAW sebelumnya, hal tersebut dapat kita temukan dalam hadis yang melarang membunuh anak-anak sekalipun masih berupa janin;

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا (رواه الإمام أحمد في " المسند " (45/543)

“Dari Asma’ binti Yazid bin as-Sakan radhiyallahu ‘anha, ia berkata : Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “janganlah engkau membunuh anakmu secara sembunyi-sembunyi.” (HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya)

2. Hak hak anak dikaitkan dengan prinsip HAM dalam Islam. Hal ini dikembangkan dari konsep *al-Dharûriyât al-Khams* sehingga hak anak, secara garis besar meliputi hak-hak tentang agama, jiwa, harta, kehormatan dan keturunan, serta akal. Hak-hak pokok tersebut kemudian diperinci dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia
3. Hak anak dalam Deklarasi Kairo 1990. Pada pasal 7 tentang Hak Anak dan Orang-Tua, diatur tentang hak perawatan, pendidikan, kesehatan, kekuatan moral, dan pemenuhan kebutuhan dari orang tua, masyarakat dan negara, hak orang tua untuk menentukan pendidikan anaknya dengan penuh perhatian demi masa depan anak sesuai dengan etika dan syari’at.

E. Pengertian Perlindungan Anak

Kata perlindungan, secara bahasa, bermakna hal, perbuatan, dan sebagainya yang memperlindungi.²³ . Definisi perlindungan anak yang lebih akurat dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Pasal 3 menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perlindungan syariat Islam terhadap hak-hak manusia, secara garis besar, dikategorikan kepada dua bentuk. Pertama, jaminan terwujudnya hak-hak manusia sehingga dapat dinikmati

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), cet. ke-1, h.526

oleh orang yang bersangkutan (*min jānib alWujûd*). Kedua, melindungi hak-hak manusia dari berbagai pelanggaran (*min jānib al-‘Adam*).²⁴

Jaminan terwujudnya hak-hak anak sehingga dapat dinikmati oleh anak, diwujudkan dalam dua bentuk yakni:

Pertama, perwujudan dan penguatan hak-hak anak dalam bentuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan anak berupa sarana, prasarana, dan keadaan yang kondusif bagi hidup dan kehidupannya sehingga ia dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dengan baik. Pemenuhan hak ini secara garis besar dibagi kepada pemenuhan hak hidup termasuk pengasuhan, hak pendidikan, hak untuk didengar pendapatnya, hak penanaman agama, hak atas identitas dan nasab yang jelas, serta hak atas fasilitas/harta.

Rasûlullâh Saw. pernah mengingatkan kepada sahabat ‘Abdullâh bin ‘Umar untuk memberikan nafkah yang cukup kepada anggota keluarganya yang menjadi tanggungannya. Sahabat tersebut enggan memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Peristiwa tersebut ditanggapi Rasûlullâh dengan mengingatkan:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْسَبَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ

“Cukup berdosa orang yang tidak menjamin nafkah orang yang berada dalam tanggungannya.” (HR. Muslim)

Kedua, memberikan pendidikan kepada anak dan orangtua agar menyadari bahwa anak memiliki hak-hak tertentu dalam kehidupannya, di samping kewajiban, yang mesti dihormati, dilaksanakan, dan dilindungi. Hal ini dilakukan agar anak berupaya untuk mewujudkan, memperjuangkan, dan melindungi hak-haknya sendiri dengan cara yang baik. Kesadaran demikian akan lebih mendukung bagi terwujudnya hak-hak anak.

Untuk perwujudan perlindungan hak-hak anak dari berbagai pelanggaran (*min jānib al-‘adam*) dapat dilakukan dengan cara,

1. Adanya larangan terhadap pelanggaran hak anak seperti larangan aborsi, larangan mengikuti perang bagi anak kecil/menempatkan anak dalam lingkungan yang membahayakan, larangan tindak kekerasan. Hal ini

²⁴ Ahmad Fauzi. Tesis Perlindungan Hak Anak dalam Al Quran (Studi Atas Relevansi Pada Konteks Keindonesiaan), 2016. h. 44

dijelaskan oleh hadis berikut, yang mana masih dapat kita jumpai pada masa sekarang;

Pertama, larangan aborsi;

عَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرًّا (رواه الإمام أحمد في " المسند " (45/543)

“Dari Asma’ binti Yazid bin as-Sakan radhiyallahu ‘anha, ia berkata : Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, “janganlah engkau membunuh anakmu secara sembunyi-sembunyi.” (HR. Imam Ahmad dalam Musnadnya).

Kedua, larangan anak-anak ikut berperang;

حدثني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني

“...dari Ibnu `Umar berkata bahwa saya menghadap (minta izin) kepada Rasulullah SAW pada masa perang Uhud untuk ikut berperang ketika saya berusia 14 tahun. Rasulullah tidak mengizinkanku. Kemudian saya menghadap lagi pada masa perang Khandaq dan pada waktu itu saya berusia 15 tahun. Rasulullah pun mengizinkan saya.” (H.R. Muslim).

Ketiga, larangan kekerasan terhadap anak

عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ : أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ، قَالَ : وَلَا تَرْفَعْ
عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا

“...dari Mu`adz berkata bahwa Rasulullah SAW mewasiatkan 10 hal kepadaku... Jangan kamu angkat tongkatmu untuk mendidik keluargamu. Dan tanamkanlah dalam diri mereka rasa takut kepada Allah.” (H.R. Ahmad).(Musnad Ahmad bin Hanbal, hadits no. 21060)

2. Adanya sanksi hukum dan moral terhadap pelaku pelanggaran tersebut.

Contoh :

Adanya sanksi bagi yang melakukan aborsi :

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك وحدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين

من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم

فيها بغرة عبد أو أمة

“dari Abû Hurairah r.a. bahwa dua orang wanita dari Bani Huzail bertengkar, salah satunya melempar yang lain dan menyebabkan gugur janinnya. Maka Rasulullah SAW menetapkan hukuman denda berupa budak laki-laki atau budak perempuan.” (H.R. al-Bukhârî).(alBukhârî, Shahîh al-Bukhârî, hadits no.6395)

Adanya sanksi bagi yang tidak menafkahi keluarganya :

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: كفى

بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت

“...sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Cukuplah dosa bagi orang yang menyia-nyiakan nafkah orang yang menjadi tanggungannya.”(H.R. Ahmad) (Imam Ahmad, hadis no. 6547)

KESIMPULAN

Islam sangat menjunjung tinggi persoalan hak dan perlindungan anak. Seseorang tidak lagi dikatakan sebagai anak jika telah mencapai usia baligh. Tanda baligh yang berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan adalah telah mencapai usia yang secara umum seseorang dipandang telah baligh, yakni usia 15-17 tahun bagi wanita, dan 16-18 tahun bagi pria. Dari penelitian tentang hak dan perlindungan anak menurut hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa Nabi SAW sesuai dengan hadis-hadis yang di dapat dari dalil yang shahih bahwa Islam terkhususnya Al-Quran dan Sunnah telah melakukan berbagai cara dan kebijakan untuk melindungi anak dan hak-hak mereka. Terdapat kesesuaian antara perlindungan hak anak yang terdapat dalam hadis dan hak-hak anak dalam perundang-undangan yaitu secara umum meliputi hak tentang agama, jiwa, harta, kehormatan, keturunan serta akal.

Penelitian ini baru menganalisa hadis hadis yang berkaitan dengan hak dan perlindungan anak secara garis besar. Masih banyak aspek yang belum mendalam dalam penelitian ini. Oleh karena itu masih memungkinkan untuk digali lebih dalam lagi dari berbagai aspek dan contoh yang telah dipaparkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ashfahâni, Al-Râgib. 2008. *Mu'jam Mufradât Alfâzh Alqurân al-Karîm*. Beirut : Dar Al Fikr.
- Audah, Ali. (1997) *Konkordansi al-Qur'an*. Jakarta : Litera Antarnusa dan Mizan.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Farid, Rafat. (2002). *Al-Islâm wa Huqûq al-Thifli*. Kairo: Dâr Muhaysin.
- Fatia, Azhariah. (2011). Hak dan Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hadis. *Juris, 10 (1)*.
- Fauzi, Ahmad. (2016). *Perlindungan Hak Anak dalam Al Quran (Studi Atas Relevansi Pada Konteks Keindonesiaan)* (Tesis tidak diterbitkan). Jakarta : Institut Perguruan Tinggi Jakarta.
- Fuaduddin. (1999). *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam*. Jakarta : Lembaga Kajian Agama dan Jender.
- Halim, M Nipan Abdul. (2005). *Membahagiakan Suami Sejak Malam Pertama*. Yogyakarta: Mitra Pustaka
- Manzhûr, Ibnu. (1920). *Lisân al-'Arab Jilid 11*. Mesir: Dâr al-Mishriyah li al-Ta`lîf wa alTarjamah,tt.
- Al-Syaukânî, Muhammad bin 'Alî . Fath al-Qadîr. (2014). *Al-Jâmi' Baina Fannî al-Riwâyat wa alDirâyat min 'Ilm al-Tafsîr*. Bairût: Dâr al-Fikr, t.th.
- Al-Mishrî, Muhammad bin Mukrim bin Manzhûr al-Afrîqî (630-711H). *Lisân al-'Arab Jilid 3*. Beirut : Dar Sadir.
- Al-Thabarî, Muhammad bin Jarîr. (2009). *Jâmi' al-Bayân Jilid 18*. Beirut : Dar al Salam.
- Mustaqîm, Abdul. (2018). Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur'an Implikasi Maknanya Dalam Konteks Qura'anic Parenting, *Jurnal Lecture Keagamaan*, 13 (272).
- Nurkholis bin Kurdian. (2019). Larangan Membunuh Anak Karena Takut Msikin. Diakses pada Desember 2023 dari <https://almanhaj.or.id/3366-larangan-membunuh-anak-karena-takut-miskin.html>
- Suharso, Ana & Retnoningsih. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang : Widya Karya.
- Tamrin. (2021) *Hak dan Perlindungan Anak dalam Al-Quran*. Palu : Pesantren Anwarul Qur'an.